

buku panduan
**CALON
PENERIMA
BEASISWA
& PENERIMA
BEASISWA
2018**



**Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan**

Gedung Ali Wardhana,
Lantai 2, Kementerian Keuangan
Jalan Lap Banteng Nomor 1
Jakarta Pusat

www.lpdp.kemenkeu.go.id

 1500652

Disusun berdasarkan
Peraturan Direktur Utama LPDP
Nomor 11/LPDP/2017

I. DAFTAR ISI

I.	DAFTAR ISI	ii
II.	DAFTAR ISTILAH.....	1
III.	RUANG LINGKUP	3
IV.	KEWENANGAN LPDP	3
	4.1 Pembayaran Dana Persiapan Studi dan Dana Studi	3
	4.2 Monitoring dan Evaluasi	3
V.	PERSIAPAN STUDI, PELAKSANAAN STUDI, DAN PASCA STUDI.....	4
	5.1 TAHAP PERSIAPAN STUDI	4
	5.1.1 Program Persiapan Studi	4
	5.1.2 <i>Letter of Sponsorship</i> (LoS)	5
	5.1.3 Perpindahan Perguruan Tinggi Saat Persiapan Studi	5
	5.1.4 Batas Waktu untuk Memulai Studi.....	9
	5.1.5 Surat Pernyataan Penerima Beasiswa	100
	5.1.6 <i>Letter of Guarantee</i> (LoG)	100
	5.2 TAHAP PELAKSANAAN STUDI.....	111
	5.2.1 Pendanaan	111
	5.2.2 Pendanaan Penyandang Disabilitas	122
	5.2.3 Masa Studi	122
	5.2.4 Cuti Kuliah	133
	5.2.5 Perpindahan Perguruan Tinggi Tujuan Saat Pelaksanaan Studi	133
	5.2.6 Bepergian Selama Masa Studi.....	144
	5.3 TAHAP PASCA STUDI.....	144
	5.3.1 Laporan Kelulusan Pasca Studi.....	144
	5.3.2 Internship (Magang) Pasca Studi.....	155
	5.3.3 Penyambutan Alumni.....	155
	5.3.4 Ikatan Alumni	155
	5.3.5 <i>Clearing House</i> Hasil Tesis dan Disertasi.....	166
	5.3.6 Kelompok Profesi.....	166
	5.3.7 Kewajiban Berkontribusi	166
VI.	KEWAJIBAN DAN LARANGAN	166
	6.1 Kewajiban Bagi Calon Penerima, Penerima Beasiswa, dan Alumni	166

6.2 Larangan Bagi Calon Penerima Beasiswa	177
6.3 Larangan Bagi Penerima Beasiswa	177
VII. SANKSI.....	188
7.1 Jenis-Jenis Sanksi	188
7.2 Jenis Pelanggaran dan Sanksi	188
7.2.1 Sanksi Administratif Ringan	18
7.2.2 Sanksi Administratif Sedang.....	19
7.2.3 Sanksi Administratif Berat.....	200
7.3 Mekanisme Pemberian Sanksi.....	211
VIII. KETENTUAN PERALIHAN	211



II. DAFTAR ISTILAH

Buku panduan ini disusun untuk memberikan pedoman bagi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa pada masa Persiapan Studi, Pelaksanaan Studi, dan Pasca Studi. Beberapa istilah yang digunakan dalam buku panduan ini dibatasi pengertiannya sebagai berikut.

1. **Beasiswa LPDP** adalah program beasiswa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter pemimpin, profesional, saintis, dan teknokrat.
2. **Beasiswa Pendidikan Indonesia** adalah beasiswa yang terdiri atas Beasiswa Magister dan Doktor, Beasiswa Tesis dan Disertasi, dan Beasiswa Pendidikan Indonesia Dokter Spesialis.
3. **Beasiswa Afirmasi** adalah program beasiswa yang ditujukan kepada warga negara dari kelompok masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana/sarjana terapan (S1/D4) yang memenuhi kualifikasi untuk program magister dan beasiswa program doktor untuk pelamar lulusan magister/magister terapan (S2), kelompok masyarakat yang berasal dari daerah perbatasan dan/atau daerah tertinggal terpilih, kelompok masyarakat berprestasi dari keluarga miskin, atau alumni penerima beasiswa Bidik Misi.
4. **Beasiswa Afirmasi Khusus** adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi warga negara dari kelompok masyarakat yang berasal dari kementerian atau lembaga pemerintahan terkait dengan sektor-sektor strategis berdasarkan prioritas pembangunan nasional dan kelompok masyarakat yang telah berjasa membawa nama bangsa Indonesia dalam bidang Olimpiade Sains, Teknologi, Olahraga, dan Seni/Budaya di tingkat nasional atau internasional yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana atau magister dan bermaksud melanjutkan program magister atau doktor serta mahasiswa Indonesia di luar negeri yang memiliki prestasi akademik yang memerlukan dana tambahan (*top-up*).
5. **Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI)**, adalah program beasiswa magister dan doktor yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui LPDP dengan menggunakan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola oleh LPDP bekerja sama dengan pihak Kepresidenan Republik Indonesia untuk menempuh studi pada perguruan tinggi terbaik di dunia dan penerimanya dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.
6. **Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI)**, adalah program beasiswa profesi dosen yang ditujukan kepada dosen tetap dari perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dosen sesuai kebutuhan strategis perguruan tinggi di Indonesia.
7. **Program Gelar Bersama (*Joint Degree*)** adalah program kemitraan pada jenjang studi yang sama dan program studi yang sama antara satu perguruan tinggi di dalam negeri dan satu perguruan tinggi di luar negeri yang masuk dalam daftar perguruan tinggi tujuan LPDP untuk menghasilkan satu gelar yang sama dan diakui bersama.
8. **Program Gelar Ganda (*Double Degree*)** adalah program kemitraan pada jenjang studi yang sama dan program studi yang sama atau berbeda antara satu perguruan tinggi di dalam negeri dan satu perguruan tinggi di luar negeri yang masuk dalam daftar perguruan tinggi tujuan LPDP untuk menghasilkan dua gelar yang diakui bersama.
9. **Calon Penerima Beasiswa** adalah pendaftar beasiswa yang ditetapkan lulus seleksi beasiswa LPDP berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.
10. **Penerima Beasiswa** adalah Calon Penerima Beasiswa yang telah menandatangani Surat Pernyataan Penerima Beasiswa dan ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.

11. **Alumni** adalah Penerima Beasiswa yang telah selesai menempuh studi baik di dalam maupun luar negeri.
12. **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. **Persiapan Studi** adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh Calon Penerima Beasiswa sebelum Pelaksanaan Studi.
14. **Pelaksanaan Studi** adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh Penerima Beasiswa yang dimulai dari awal perkuliahan sampai dengan kelulusan perkuliahan.
15. **Pasca Studi** adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh Alumni setelah kelulusan perkuliahan.
16. **Program Persiapan Keberangkatan**, yang selanjutnya disebut PK, adalah program yang wajib diikuti oleh Calon Penerima Beasiswa dalam rangka memberikan pembekalan studi dan penguatan nilai-nilai keindonesiaan.
17. **Program Pengayaan** adalah program yang wajib diikuti khusus oleh Penerima Beasiswa Afirmasi dan BPRI yang belum memenuhi kriteria LPDP dan/atau kriteria Perguruan Tinggi Tujuan dalam rangka menguatkan kemampuan bahasa Inggris.
18. **Internship** adalah kegiatan magang pasca studi.
19. **Perguruan Tinggi Tujuan Beasiswa LPDP** adalah perguruan tinggi dalam dan luar negeri dengan kriteria tertentu yang telah dikaji dan mendapat persetujuan dari LPDP sebagai perguruan tinggi yang berkualitas dan digunakan sebagai rujukan Penerima Beasiswa dalam memilih program studi.
20. **Dana Persiapan Studi** adalah dana yang disediakan bagi Calon Penerima Beasiswa untuk membiayai rangkaian kegiatan Persiapan Studi.
21. **Dana Studi** adalah dana yang disediakan bagi Penerima Beasiswa untuk membiayai rangkaian kegiatan Pelaksanaan Studi.
22. **Pembiayaan Ganda (*Double Funding*)** adalah kondisi dimana Penerima Beasiswa menerima pendanaan tambahan dari lembaga pemberi beasiswa lain, lembaga riset, pemerintah negara lain, pemerintah pusat dan daerah, perusahaan, yayasan nonbeasiswa, atau perguruan tinggi atas komponen beasiswa yang dibiayai oleh LPDP.
23. **Letter of Acceptance Unconditional**, yang selanjutnya disebut *LoA Unconditional* adalah surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa diterima tanpa syarat sebagai mahasiswa yang minimal menyertakan nama lengkap, jenjang studi, dan program studi.
24. **Letter of Sponsorship (LoS)** adalah surat keterangan dari LPDP yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa telah ditetapkan mendapatkan dukungan pendanaan beasiswa dari LPDP.
25. **Letter of Guarantee (LoG)** adalah surat keterangan dari LPDP yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa telah ditetapkan mendapatkan jaminan pendanaan beasiswa dari LPDP yang minimal menyertakan keterangan nama lengkap, jenjang studi, program studi, perguruan tinggi, dan negara tujuan studi Penerima Beasiswa.
26. **Surat Pernyataan Penerima Beasiswa**, selanjutnya disebut Surat Pernyataan, adalah surat yang menyatakan kesediaan Penerima Beasiswa untuk menaati ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP.
27. **Surat Keputusan (SK) Direktur Utama LPDP mengenai Penetapan Penerima Beasiswa** adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Utama LPDP yang berisi daftar nama Calon Penerima Beasiswa yang ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa beserta keterangan jenjang studi, negara, perguruan tinggi, program studi, tanggal awal studi, dan tanggal akhir studi untuk masing-masing nama.

28. **Monitoring** adalah kegiatan pengumpulan informasi atau data tentang kemajuan pelaksanaan program beasiswa secara terus menerus, dan membandingkannya dengan perencanaan yang dibuat atau direncanakan.
29. **Evaluasi** adalah kegiatan tindak lanjut dari monitoring yang terdiri dari analisis, sintesis, dan penarikan kesimpulan termasuk identifikasi permasalahan dan kendala yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan beasiswa yang sesuai dengan perencanaan, dan juga untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi tindak lanjut pengembangan program beasiswa tersebut.

III. RUANG LINGKUP

Buku panduan ini berlaku bagi seluruh Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni yang wajib dipatuhi. Ketentuan pada buku panduan ini dikecualikan bagi Penerima Beasiswa *top-up* dan beasiswa tesis/disertasi.

IV. KEWENANGAN LPDP

4.1 Pembayaran Dana Persiapan Studi dan Dana Studi

Dalam rangka pembayaran Dana Persiapan Studi dan Dana Studi, LPDP memiliki wewenang untuk:

- 1) memberikan Dana Persiapan Studi dan Dana Studi, apabila Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP.
- 2) menunda pembayaran Dana Persiapan Studi dan Dana Studi, apabila:
 - a) terdapat satu atau beberapa ketentuan yang belum dipenuhi oleh Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa, atau
 - b) Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa diberikan sanksi berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 3) menyesuaikan pembayaran Dana Persiapan Studi dan Dana Studi, apabila:
 - a) terjadi kelebihan pembayaran yang dapat dikompensasi dengan pengurangan pembayaran di periode selanjutnya,
 - b) terjadi pengurangan besaran satu atau lebih komponen beasiswa; atau
 - c) Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa diberikan sanksi berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 4) menghentikan pembayaran Dana Persiapan Studi dan Dana Studi apabila Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 5) tidak membayarkan sebagian atau seluruh Dana Persiapan Studi dan Dana Studi apabila:
 - a) terdapat komponen dana yang telah dibiayai oleh pihak ketiga dengan persetujuan LPDP;
 - b) Penerima Beasiswa tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan tanggal akhir studi yang tercantum pada SK Penetapan Penerima Beasiswa; atau
 - c) Penerima Beasiswa sedang menjalani cuti kuliah.
- 6) meminta pengembalian Dana Persiapan Studi dan/atau Dana Studi apabila:
 - a) terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dikompensasi pada pembayaran selanjutnya, atau
 - b) Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa diberikan sanksi berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.

4.2 Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka monitoring dan evaluasi penyaluran beasiswa, LPDP memiliki kewenangan untuk melakukan:

- 1) Monitoring terhadap persiapan studi, perkembangan studi, dan hasil studi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa meliputi aspek akademik dan nonakademik.
- 2) Evaluasi terhadap persiapan studi, perkembangan studi, dan hasil studi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa meliputi aspek akademik dan nonakademik yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas keberlanjutan beasiswa bagi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa.
- 3) Investigasi untuk menilai kesesuaian antara persiapan studi Calon Penerima Beasiswa dan pelaksanaan studi Penerima Beasiswa dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Pelaporan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau di negara tujuan studi yang dilakukan oleh Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa.
- 5) Pemberian sanksi kepada Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Utama LPDP.

V. PERSIAPAN STUDI, PELAKSANAAN STUDI, DAN PASCA STUDI

5.1 TAHAP PERSIAPAN STUDI

5.1.1 Program Persiapan Studi

Calon Penerima Beasiswa diwajibkan untuk mengikuti seluruh Program Persiapan Studi yang ditentukan oleh LPDP. Program Persiapan Studi tersebut terdiri dari program Persiapan Keberangkatan (PK) dan/atau Program Pengayaan.

Program Persiapan Keberangkatan (PK)

Sebelum ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa, setiap Calon Penerima Beasiswa wajib mengikuti Program Persiapan Keberangkatan (PK). Program PK dilaksanakan selama 5 (lima) hari atau menyesuaikan dengan kebutuhan LPDP. Dalam kegiatan PK, materi yang akan disampaikan antara lain meliputi:

- 1) Pembangunan Integritas dan Kepribadian Berkualitas;
- 2) Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
- 3) Pembentukan Kepemimpinan Transformatif;
- 4) Membangun Kepekaan Sosial dan *Networking*;
- 5) *Entrepreneurship* dan *Social Entrepreneurship*;
- 6) Ke-LPDP-an dan Peningkatan *Soft Skill*.

Calon Penerima Beasiswa akan menerima undangan untuk mengikuti kegiatan PK melalui media komunikasi resmi LPDP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh LPDP. Undangan untuk ikut serta dalam kegiatan PK hanya disampaikan sebanyak satu kali.

Calon Penerima Beasiswa yang tidak dapat memenuhi undangan pertama untuk mengikuti kegiatan PK dapat mengajukan permohonan izin kepada LPDP untuk menunda keikutsertaan pada kegiatan PK, apabila Calon Penerima Beasiswa:

- 1) sedang dirawat di rumah sakit;
- 2) sedang mengalami duka karena ada keluarga inti yang meninggal dunia, atau
- 3) terkena bencana alam.

Program Pengayaan

Program Pengayaan diperuntukkan bagi Calon Penerima Beasiswa Afirmasi dan BPRI yang memenuhi ketentuan oleh LPDP untuk mengikuti Program Pengayaan tersebut. Calon Penerima Beasiswa yang mengikuti Program Pengayaan berhak menerima dana pelaksanaan Program Pengayaan dengan komponen dan besaran yang sesuai dengan ketentuan LPDP.

Calon Penerima Beasiswa Mengundurkan Diri

Calon Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri setelah ditetapkan lulus seleksi substansi karena alasan kesehatan akan diberhentikan melalui Keputusan Direktur Utama LPDP. Dalam rangka pengunduran diri tersebut, Calon Penerima Beasiswa wajib menyampaikan rekam medis serta surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi kepada LPDP.

5.1.2 Letter of Sponsorship (LoS)

Dalam rangka mendukung proses aplikasi ke Perguruan Tinggi Tujuan, setelah lulus seleksi substantif Calon Penerima Beasiswa dapat mengajukan permohonan surat keterangan dukungan pendanaan/*Letter of Sponsorship* (LoS) kepada LPDP. *Letter of Sponsorship* (LoS) tersebut dapat diajukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

Prosedur pengajuan *Letter of Sponsorship* (LoS) adalah sebagai berikut:

- 1) Calon Penerima Beasiswa mengajukan LoS melalui laman www.simonev.lpd.kemenkeu.go.id/sipendob/logon dan login dengan menggunakan akun pendaftaran beasiswa. Jika terdapat kendala dalam mengakses laman tersebut, silakan menghubungi alamat email lpdp.dkp@kemenkeu.go.id.
- 2) Calon Penerima Beasiswa mengisi dan melengkapi profil.
- 3) Calon Penerima Beasiswa mengajukan LoS sesuai dengan program masing-masing dan men-submit pengajuannya.
- 4) LoS akan diterbitkan dalam waktu 1x24 jam setelah pengajuan LoS diterima oleh LPDP.
- 5) Petugas melakukan verifikasi terhadap pengajuan LoS dan mengajukan permohonan persetujuan penerbitan LoS kepada Direktur yang membidangi beasiswa.
- 6) Setelah permohonan penerbitan LoS disetujui oleh Direktur, Calon Penerima Beasiswa dapat mengunduh LoS yang telah diberikan pengesahan.
- 7) LoS yang diunduh dari laman www.simonev.lpd.kemenkeu.go.id/sipendob/logon dilengkapi dengan *barcode* dan merupakan dokumen resmi dan asli yang dapat dipergunakan untuk mendaftar ke Perguruan Tinggi Tujuan.

5.1.3 Perpindahan Perguruan Tinggi Saat Persiapan Studi

Mekanisme Perpindahan Perguruan Tinggi dan Program Studi diperkenankan bagi Calon Penerima Beasiswa sehingga perlu mengajukan perpindahan perguruan tinggi dan/atau program studi.

Jenis-Jenis Perpindahan yang diizinkan LPDP

- 1) Perpindahan dari Perguruan Tinggi di Dalam Negeri ke Perguruan Tinggi di Dalam Negeri lainnya.
- 2) Perpindahan dari Perguruan Tinggi di Luar Negeri ke Perguruan Tinggi di Dalam Negeri lainnya.
- 3) Perpindahan dari Perguruan Tinggi di Luar Negeri ke Perguruan Tinggi di Luar Negeri lainnya.

Ketentuan perpindahan perguruan tinggi pada poin 1), poin 2), dan poin 3) juga berlaku untuk ketentuan perpindahan program studi.

Calon Penerima Beasiswa dilarang mengajukan perpindahan apabila:

- 1) Mengajukan Perpindahan dari Perguruan Tinggi di Dalam Negeri ke Perguruan Tinggi di Luar Negeri;
- 2) Mengajukan Perpindahan dari Program BPI Magister ke Program BPI Dokter Spesialis atau sebaliknya;
- 3) Mengajukan Perpindahan dari Program BPI Magister ke Program BPI Doktoral atau sebaliknya;
- 4) Mengajukan Perpindahan dari Program *Single Degree* ke Program *Double/Joint Degree* atau sebaliknya;
- 5) Mengajukan Perpindahan dari Skema *Co-Funding* ke *Skema Full-Funding*.

Ketentuan Umum Perpindahan

Calon Penerima Beasiswa wajib memenuhi ketentuan umum Perpindahan Perguruan Tinggi dan Program studi yaitu sebagai berikut:

- 1) Telah dinyatakan lulus seleksi substansi yang dinyatakan dalam SK lulus seleksi substansi;
- 2) Belum mengajukan dan menandatangani perjanjian Surat Pernyataan;
- 3) Perpindahan Perguruan Tinggi hanya diperbolehkan sebanyak 1 (satu) kali.

Pengecualian Ketentuan Umum Perpindahan

Calon Penerima Beasiswa dikecualikan dari ketentuan umum apabila:

- 1) Mengalami kendala untuk memperoleh visa akibat faktor kesehatan, keadaan memaksa (*force majeure*), atau kebijakan dari penerbit visa sehingga harus pindah negara tujuan studi yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari RS atau surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- 2) Mengalami gangguan kesehatan atau keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengajukan perpindahan Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RS.

Ketentuan Khusus Perpindahan Perguruan Tinggi dari Perguruan Tinggi di Dalam Negeri ke Perguruan Tinggi di Dalam Negeri lainnya dan dari Perguruan Tinggi di Luar Negeri ke Perguruan Tinggi di Dalam Negeri

Ketentuan Khusus bagi Calon Penerima Beasiswa yang hendak mengajukan Perpindahan Perguruan Tinggi dari Perguruan Tinggi di Dalam Negeri ke Perguruan Tinggi di Dalam Negeri lainnya dan dari Perguruan Tinggi di Luar Negeri ke Perguruan Tinggi di Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Telah mendapatkan Surat Tanda Diterima Tanpa Syarat (*LoA Unconditional*) dari Perguruan Tinggi tujuan yang baru;
- 2) Wajib memilih Perguruan Tinggi atau Program Studi tujuan yang baru sesuai dengan daftar Perguruan Tinggi LPDP dan jenis program beasiswa.

Perpindahan program studi yang berbeda dari program studi yang disetujui saat seleksi atau tidak linier dengan program studi jenjang sebelumnya dapat diajukan jika Calon Penerima Beasiswa harus menempuh bidang studi yang akan mendukung tugas pokok dan fungsinya di instansi tempatnya bekerja, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala kantor atau pejabat yang berwenang dalam menerbitkan tugas belajar.

Ketentuan Khusus Perpindahan Perguruan Tinggi dari Perguruan Tinggi di Luar Negeri ke Perguruan Tinggi di Luar Negeri lainnya

Permohonan perpindahan Perguruan Tinggi di Luar Negeri ke Perguruan Tinggi di Luar Negeri lainnya harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- 1) Telah mendapatkan *LoA Unconditional* dari Perguruan Tinggi Tujuan Beasiswa LPDP;
- 2) Menunjukkan sertifikat bahasa sesuai dengan standar minimal kompetensi bahasa, dengan ketentuan skor sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. TOEFL iBT® 80 atau IELTS™ 6,5; atau
 - b. TOAFL 550, untuk untuk program studi dan/atau perguruan tinggi Islam yang mensyaratkan TOAFL sebagai syarat masuk; atau
 - c. Sertifikat bahasa asing selain Bahasa Inggris (untuk negara tujuan studi yang bahasanya di akui oleh PBB) dengan skor setara TOEFL iBT® 80 atau IELTS™ 6,5.
- 3) Jika calon penerima beasiswa merupakan lulusan luar negeri, maka tidak wajib menunjukkan sertifikat bahasa dengan syarat:
 - a. Ketentuan maksimal 2 (dua) tahun dari tanggal, bulan, dan tahun pengajuan perpindahan; dan
 - b. Negara tujuan memiliki bahasa pengantar perkuliahan yang sama.
- 4) Tidak diperkenankan mengajukan *LoA Conditional* dengan matrikulasi bahasa antara lain dalam bentuk *pre-requisite*, *bridging program*, *pre-sessional program*, atau bentuk lainnya yang sejenis.

Prosedur Administrasi Pengajuan Perpindahan Perguruan Tinggi dan Program Studi

- 1) Menyampaikan surat permohonan perpindahan ditujukan kepada Direktur Utama LPDP yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Data Pribadi Penerima Beasiswa termasuk Nomor Registrasi;
 - b. Perguruan Tinggi dan program studi awal;
 - c. Perguruan Tinggi dan program studi tujuan baru; dan
 - d. Alasan perpindahan.
- 2) Melampirkan *Letter of Acceptance Unconditional (LoA Unconditional)* dari Perguruan Tinggi dan atau Program studi tujuan baru;
- 3) Melampirkan sertifikat bahasa asing atau sertifikat bahasa sesuai dengan negara tujuan studi untuk Calon Penerima Beasiswa Luar Negeri yang berlaku pada saat periode pengajuan; dan
- 4) Melampirkan dokumen-dokumen pendukung sesuai perpindahan yang diajukan.
- 5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dikirimkan melalui aplikasi bantuan layanan LPDP;
- 6) Setelah dikirimkan melalui aplikasi bantuan layanan LPDP akan diproses oleh Direktorat yang membidangi Perpindahan Perguruan Tinggi dan Perpindahan Program Studi

Ketentuan Pembiayaan Beasiswa dan Masa Studi

Komponen beasiswa dan masa studi untuk Calon Penerima Beasiswa yang disetujui permohonan perpindahannya oleh LPDP, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP.

Daftar Perguruan Tinggi Perpindahan

Daftar perguruan tinggi tujuan untuk perpindahan perguruan tinggi atau program studi sesuai dengan:

- 1) Daftar perguruan tinggi tujuan pada saat mendaftar; atau
- 2) Daftar perguruan tinggi tujuan yang terakhir dipublikasi dalam laman resmi LPDP

Ketentuan Khusus Calon Penerima Beasiswa Tahun 2018

Calon penerima beasiswa tahun 2018 tidak dapat mengajukan perpindahan, dikecualikan bagi yang mengalami kondisi sebagai berikut:

- 1) Tidak di terima/di tolak di perguruan tinggi tujuan awal;
- 2) Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa mengalami gangguan kesehatan, keadaan memaksa (*force majeure*), atau kebijakan dari penerbit visa yang tidak dapat menerbitkan visa sehingga mengajukan perpindahan program studi dan perguruan tinggi;
- 3) Calon supervisor tidak bersedia untuk membimbing khusus untuk program doktor;
- 4) Jenis kelas program studi di Perguruan Tinggi tujuan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LPDP; atau
- 5) Khusus BPI Targeted Group, program studi tujuan awal tidak sesuai dengan Perencanaan dan Pengembangan SDM (Human Capital Development Program) di institusi tempat bekerja.

Ketentuan Khusus Calon Penerima Beasiswa Tahun 2019 dan Setelahnnya

Calon penerima beasiswa yang tidak memperoleh *LoA Unconditional* dari salah satu dari 3 (tiga) perguruan tinggi dan program studi yang dipilih saat pendaftaran tidak dapat melakukan perpindahan. Dikecualikan bagi yang mengalami kondisi sebagai berikut:

- 1) Adanya perbedaan antara nama Program Studi yang didaftarkan di LPDP dengan rencana studi dan/atau *LoA Unconditional* yang dilampirkan ketika pendaftaran;
- 2) Adanya perbedaan antara nama Program Studi yang didaftarkan di LPDP dengan:
 - a. Surat Rekomendasi Instansi /Surat usulan dari pejabat setingkat eselon II yang membidangi pembinaan/ pengembangan SDM bagi PNS;
 - b. Pejabat yang membidangi SDM dari MABES TNI/ MABES TNI AD/ MABES TNI AU/ MABES TNI AL bagi Pendaftar TNI; atau
 - c. Pejabat yang membidangi SDM dari MABES POLRI bagi pendaftar POLRI;
- 3) Tidak diterima di Perguruan Tinggi Tujuan karena administrasi yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan. Contoh: Semua Perguruan Tinggi tujuan (Prioritas 1, Prioritas 2 dan Prioritas 3) tidak menerima lulusan DIV

Ringkasan dokumen pengajuan perpindahan

- 1) Magister, yaitu:
 - a. Surat permohonan perpindahan
 - b. *LoA Unconditional*
 - c. Sertifikat bahasa Asing yang masih berlaku (untuk tujuan perguruan tinggi luar negeri)
 - d. Dokumen pendukung lainnya seperti:
 1. Perbandingan kurikulum, perbandingan *tuition fee*, bukti ditutup/ditolak, dll
 2. Surat rekomendasi dari instansi tempat bekerja (jika diperlukan)
 3. Melampirkan bukti Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (RPPSDM/HCDP) atau PPK (pejabat pembina kepegawaian), bahwa prodi yg sdra ambil merupakan kebutuhan (khusus PNS)
- 2) Doktoral, yaitu:
 - a. Surat permohonan perpindahan
 - b. *LoA Unconditional*
 - c. Sertifikat bahasa Asing yang masih berlaku (untuk tujuan perguruan tinggi luar negeri)
 - d. Dokumen pendukung lainnya seperti:
 1. Proposal Penelitian (opsional)

2. Perbandingan kurikulum, perbandingan *tuition fee*, bukti ditutup/ditolak, dll
3. Surat rekomendasi calon *supervisor* (opsional)
4. Surat rekomendasi dari instansi tempat bekerja (jika diperlukan)
5. Bukti korespondensi dengan calon *supervisor* (opsional)
6. Bukti jurnal publikasi nasional/internasional (jika ada)
7. Melampirkan bukti Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (RPPSDM/HCDP) atau PPK (pejabat pembina kepegawaian), bahwa prodi yg sdra ambil merupakan kebutuhan (khusus PNS)

5.1.4 Batas Waktu untuk Memulai Studi

Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa wajib memulai studi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkan Keputusan Direktur Utama LPDP mengenai hasil seleksi beasiswa atau sesuai tanggal awal studi yang tercantum pada Surat Keputusan Penetapan Penerima Beasiswa. Bagi Calon Penerima Beasiswa Afirmasi dan BPRI diwajibkan memulai studi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya Program Pengayaan yang diikuti oleh Calon Penerima Beasiswa Afirmasi dan BPRI tersebut, kecuali Calon Penerima Beasiswa Afirmasi Indonesia Timur.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Calon Penerima Beasiswa belum memulai studinya tetapi telah memiliki *LoA Unconditional*, Calon Penerima Beasiswa dapat memulai studi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah tanggal *LoA Unconditional* ditetapkan dari Perguruan Tinggi Tujuan.

Calon Penerima Beasiswa dapat mengajukan permohonan penundaan mulai studi dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Calon Penerima Beasiswa mengalami kendala visa karena alasan kesehatan;
- 2) Alasan kesehatan yang menyebabkan Calon Penerima Beasiswa harus menjalani pengobatan dalam jangka waktu yang tidak memungkinkan Penerima Beasiswa memulai studi tepat waktu;
- 3) Calon Penerima Beasiswa mendapatkan tugas mendesak dari pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga negara untuk kepentingan nasional.

Calon Penerima Beasiswa yang hendak mengajukan penundaan studi diwajibkan untuk:

- 1) melaporkan penundaan mulai studi kepada LPDP disertai alasan serta kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan penundaan studi yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDP. Surat permohonan harus berisi alasan penundaan studi, menyebutkan tanggal mulai studi awal dan mulai studi yang dikehendaki;
 - b) Surat rekomendasi/izin melakukan penundaan studi dari supervisor bagi yang menempuh jenjang doktoral atau dari pihak departemen/ fakultas/ universitas bagi yang menempuh jenjang magister;
 - c) *LoA Unconditional* dengan tanggal mulai studi yang baru;
 - d) Dokumen pendukung seperti slip pembuatan visa bagi yang terkendala penerbitan visa, surat keterangan dokter bagi yang terkendala dalam hal kesehatan, surat keterangan dari instansi bagi yang mendapatkan tugas khusus dari instansi, serta dokumen pendukung lain yang disesuaikan dengan masing-masing Penerima Beasiswa; dan
- 2) menerima segala keputusan LPDP atas statusnya sebagai Penerima Beasiswa akibat penundaan yang diajukan.

Penundaan masa studi hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun akademik.

5.1.5 Surat Pernyataan Penerima Beasiswa

Calon Penerima Beasiswa wajib menandatangani Surat Pernyataan sebelum mulai studi untuk ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) telah mengikuti program PK dan/atau Program Pengayaan;
- 2) menyampaikan *LoA Unconditional* yang mencantumkan tanggal awal dan akhir studi; Jika *LoA Unconditional* tidak mencantumkan tanggal awal dan akhir studi, Calon Penerima Beasiswa wajib menyertakan dokumen resmi lainnya dari perguruan tinggi tujuan yang mencantumkan tanggal awal studi dan perkiraan akhir studi.
- 3) menyampaikan kalender akademis atau silabus/kurikulum perkuliahan; dan
- 4) menyampaikan surat tugas belajar atau surat tugas sejenis dari instansi tempat Calon Penerima Beasiswa bekerja bagi yang memiliki ikatan kerja Pasca Studi.

Calon Penerima Beasiswa yang tidak memenuhi syarat di atas tidak ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa dan gugur secara otomatis.

Prosedur pengajuan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa adalah sebagai berikut:

- 1) Calon Penerima Beasiswa mengajukan permohonan penerbitan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa melalui laman www.simonev.lpd.kemenkeu.go.id/sipendob/logon dan login dengan menggunakan akun pendaftaran beasiswa. Jika terdapat kendala dalam mengakses laman tersebut, silakan menghubungi alamat email lpdp.dkp2@kemenkeu.go.id.
- 2) Calon Penerima Beasiswa mengisi dan melengkapi profil.
- 3) Calon Penerima Beasiswa mengajukan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa dengan mengisi borang informasi yang diperlukan.
- 4) Petugas melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa untuk diunduh dan ditandatangani oleh Calon Penerima Beasiswa.
- 5) Calon Penerima Beasiswa menandatangani Surat Pernyataan Penerima Beasiswa di atas meterai dan mengunggah pindaian Surat Pernyataan Penerima Beasiswa yang telah ditandatangani melalui laman www.simonev.lpd.kemenkeu.go.id/sipendob/logon dan menyerahkan dokumen fisik (*hardcopy*) ke kantor LPDP.
- 6) Calon Penerima Beasiswa wajib menyampaikan dokumen elektronik (*softcopy*) Surat Pernyataan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dan dokumen fisik (*hardcopy*) Surat Pernyataan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja kepada LPDP sejak Surat Pernyataan diterbitkan oleh LPDP.

5.1.6 *Letter of Guarantee* (LoG)

Calon Penerima Beasiswa yang telah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa dapat mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan jaminan pendanaan/*Letter of Guarantee* (LoG). *Letter of Guarantee* (LoG) tersebut memuat informasi mengenai komponen dan besaran beasiswa sesuai dengan Peraturan Direktur Utama LPDP mengenai standar biaya.

Prosedur pengajuan *Letter of Guarantee* (LoG) adalah sebagai berikut:

- 1) Calon Penerima Beasiswa mengajukan LoG melalui laman www.simonev.lpd.kemenkeu.go.id/sipendob/logon dan login dengan menggunakan akun pendaftaran beasiswa. Jika terdapat kendala dalam mengakses laman tersebut, silakan menghubungi alamat email lpdp.dkp2@kemenkeu.go.id.
- 2) Calon Penerima Beasiswa mengisi dan melengkapi profil.

- 3) Calon Penerima Beasiswa mengajukan LoG sesuai dengan program masing-masing dan men-submit pengajuannya.
- 4) LoG akan diterbitkan dalam waktu 1x24 jam setelah pengajuan LoG diterima oleh LPDP.
- 5) Petugas melakukan verifikasi terhadap pengajuan LoG dan mengajukan permohonan persetujuan penerbitan LoG kepada Direktur yang membidangi beasiswa.
- 6) Setelah permohonan penerbitan LoG disetujui oleh Direktur, Calon Penerima Beasiswa dapat mengunduh LoG yang telah diberikan pengesahan.
- 7) LoG yang diunduh dari laman www.simonev.lpdp.kemenkeu.go.id/sipendob/logon dilengkapi dengan *barcode* dan merupakan dokumen resmi dan asli yang dapat dipergunakan untuk mendaftar ke Perguruan Tinggi Tujuan.

Jika terdapat perubahan informasi yang diperlukan pada *Letter of Guarantee* (LoG), Penerima Beasiswa dapat mengajukan permohonan penerbitan revisi *Letter of Guarantee* (LoG) melalui portal sebagaimana di atas sepanjang informasi baru/revisi tersebut mendapatkan persetujuan dari LPDP.

5.2 TAHAP PELAKSANAAN STUDI

5.2.1 Pendanaan

Penerima Beasiswa berhak menerima Dana Studi dengan komponen dan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Utama LPDP setelah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa melalui Keputusan Direktur Utama LPDP. Penerima Beasiswa dapat menerima pendanaan tambahan yang tidak termasuk komponen beasiswa yang diberikan LPDP dalam bentuk antara lain:

- 1) gaji dari institusi asal tempat Penerima Beasiswa bekerja atau imbalan atas hasil usaha Penerima Beasiswa yang bukan dari hasil bekerja;
- 2) kompensasi yang diterima dari pekerjaan yang merupakan bagian wajib dari studi;
- 3) kompensasi atas pencapaian akademik di perguruan tinggi tempat studi;
- 4) hadiah atas prestasi perlombaan; dan/atau
- 5) fasilitas studi yang didapatkan dari hasil kerja sama antara LPDP dengan negara, Perguruan Tinggi Tujuan, atau institusi.

Bentuk pendanaan tambahan yang tidak termasuk komponen beasiswa sebagaimana di atas wajib dilaporkan dalam laporan perkembangan studi kepada LPDP. Penerima Beasiswa dilarang menerima pendanaan tambahan atas komponen beasiswa yang dibiayai oleh LPDP (*double funding*), kecuali pendanaan tambahan yang dilaporkan kepada LPDP dan mendapatkan persetujuan tertulis dari LPDP sebelum diterima.

Penerima Beasiswa dapat menerima pendanaan biaya pendidikan untuk *summer term* sepanjang mata kuliah yang ditempuh merupakan mata kuliah wajib dan tercantum dalam kurikulum pendidikan yang diajukan pada awal masa studi.

Biaya yang timbul akibat pengulangan mata kuliah tidak dibiayai oleh LPDP.

Dalam hal Penerima Beasiswa menjalani perkuliahan di dua kota/negara atau lebih yang telah mendapatkan persetujuan LPDP sebelum dimulainya perkuliahan dan memiliki standar biaya berbeda, maka standar biaya yang digunakan mengikuti penyesuaian yang ditetapkan oleh LPDP. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi Penerima Beasiswa Program Gelar Bersama (*joint degree*) dan Program Gelar Ganda (*double degree*).

Apabila Penerima Beasiswa menyelesaikan studi lebih cepat dari tanggal akhir studi sesuai dengan SK Penetapan Penerima Beasiswa dan melaporkannya kepada LPDP, maka:

- 1) Pembayaran Dana Studi dihentikan;
- 2) Penerima Beasiswa yang menandatangani perjanjian beasiswa atau Surat Pernyataan mulai tanggal 7 Maret 2017 berhak mendapatkan 50% dari biaya hidup yang dihitung sejak selesai studi sampai tanggal akhir studi yang tercantum pada SK Penetapan Penerima Beasiswa dengan ketentuan kelulusan lebih cepat minimal 6 (enam) bulan dari masa studi yang tercantum dalam *LoA Unconditiona* SK Penetapan Penerima Beasiswa;
- 3) Penerima Beasiswa berhak mendapatkan pembiayaan tiket kepulangan dan penggantian atas biaya yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penerima Beasiswa sampai dengan berakhirnya studi sesuai dengan persetujuan LPDP.

5.2.2 Pendanaan Penyandang Disabilitas

Penerima Beasiswa yang termasuk Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan komponen dan besaran Dana Studi yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Komponen dan besaran bagi Penerima Beasiswa yang termasuk Penyandang Disabilitas ditentukan berdasarkan pertimbangan LPDP.

5.2.3 Masa Studi

Masa studi bagi Penerima Beasiswa mengikuti ketentuan masa studi dalam Peraturan Direktur Utama yang mengatur masing-masing program beasiswa, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Beasiswa Pendidikan Indonesia dan Beasiswa Afiriasi, masa studi maksimum untuk program magister adalah 2 (dua) tahun dan untuk program doktoral adalah 4 (empat) tahun.
- 2) Beasiswa Pendidikan Indonesia Dokter Spesialis, masa studi sesuai dengan jadwal studi yang telah ditetapkan oleh kolegium masing-masing bidang spesialis.
- 3) Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia, masa studi maksimum untuk program magister adalah 2 (dua) tahun dan untuk program doktoral adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) semester berdasarkan hasil evaluasi.

Penerima Beasiswa wajib menyelesaikan studi maksimal pada tanggal akhir studi sesuai dengan SK Penetapan Penerima Beasiswa. Penerima Beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada tanggal akhir studi tersebut wajib:

- 1) melaporkan keterlambatan penyelesaian studi disertai alasan dan dokumen pendukung yang lengkap kepada LPDP; dan
- 2) menerima segala keputusan LPDP atas statusnya sebagai Penerima Beasiswa akibat keterlambatan penyelesaian studi tersebut.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi, Penerima Beasiswa wajib menyampaikan laporan perkembangan studi kepada LPDP setiap 3 (tiga) bulan sekali selama masa studi melalui laman <http://www.simonev.lpdg.kemendikbud.go.id>. Laporan perkembangan akademik tersebut menjadi syarat pencairan Dana Hidup Bulanan yang dicairkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa Penerima Beasiswa telah memenuhi seluruh standar atau kebijakan yang ditetapkan oleh LPDP dan untuk mengetahui serta membantu menyelesaikan kendala/permasalahan yang dihadapi oleh penerima beasiswa selama melaksanakan studi. Standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setiap semester yang wajib dicapai Penerima Beasiswa yang menempuh pendidikan *by coursework* adalah 3,25 pada skala 4,00 atau ekuivalensinya. Ekuivalensi dapat mengacu pada web www.foreigncredits.com/resources/GPA-

Calculator. Untuk Penerima Beasiswa yang menempuh pendidikan *by research*, standar prestasi yang wajib dicapai disesuaikan dengan standar capaian akademis minimal yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Penerima Beasiswa wajib mencantumkan nama “Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Republik Indonesia” sebagai penyandang dana dalam penulisan ilmiah (tesis, disertasi, publikasi ilmiah dan/atau publikasi populer).

5.2.4 Cuti Kuliah

Penerima Beasiswa diperbolehkan untuk mengambil cuti perkuliahan apabila memenuhi keadaan sebagai berikut:

- 1) sakit yang mengharuskan Penerima Beasiswa cuti kuliah, dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- 2) keadaan darurat di negara tempat studi yang mengakibatkan Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan perkuliahan untuk sementara waktu, dibuktikan dengan keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan studi;
- 3) hamil dan/atau melahirkan bagi Penerima Beasiswa wanita;
- 4) Penerima Beasiswa mendapatkan tugas mendesak dari pimpinan tertinggi kementerian/lembaga negara untuk kepentingan nasional untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Penerima Beasiswa yang hendak mengajukan permohonan cuti kuliah wajib:

- 1) Melampirkan permohonan cuti kuliah disertai alasan dan dokumen pendukung yang lengkap kepada LPDP; dan
- 2) Menerima segala keputusan LPDP atas permohonan cuti kuliah yang diajukan.

Cuti kuliah hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) semester, kecuali karena alasan Penerima Beasiswa mendapatkan tugas mendesak dari pimpinan tertinggi kementerian/lembaga negara untuk kepentingan nasional sebagaimana di atas. Perpanjangan masa studi hanya dapat diberikan sebagai akibat dari persetujuan cuti kuliah, kecuali cuti kuliah karena alasan hamil dan/atau melahirkan bagi Penerima Beasiswa wanita. Apabila cuti kuliah berimplikasi pada perpanjangan studi, Penerima Beasiswa yang mendapat persetujuan cuti kuliah dari LPDP diwajibkan untuk menyampaikan perubahan *LoA Unconditional* kepada LPDP agar perubahan masa studi dapat ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama LPDP.

5.2.5 Perpindahan Perguruan Tinggi Tujuan Saat Pelaksanaan Studi

Perpindahan perguruan tinggi pada masa studi dapat diberikan apabila:

- 1) Mengalami kendala untuk memperoleh visa akibat faktor kesehatan, keadaan memaksa (*force majeure*), atau kebijakan dari penerbit visa sehingga harus pindah negara tujuan studi yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari RS atau surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- 2) Mengalami gangguan kesehatan atau keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengajukan perpindahan Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RS;
- 3) Pembimbing akademik atau supervisor Penerima Beasiswa tidak bersedia untuk membimbing penerima beasiswa atau sudah pensiun atau berhenti atau habis kontrak dan tidak ada pengganti sehingga harus pindah program studi dan/atau perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari supervisor atau program studi;

- 4) Mengikuti pembimbing akademik atau supervisor sehingga harus pindah perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari supervisor atau program studi;
- 5) Mengalami kendala akademik lainnya yang disebabkan adanya perubahan kebijakan dari perguruan tinggi tujuan studi sehingga harus melakukan perpindahan ke perguruan tinggi dan/atau program studi lain; atau
- 6) Tidak dapat melanjutkan studi di perguruan tinggi karena dosen pembimbing (*supervisor*) atau pengajar terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang berlaku di perguruan tinggi, dan dibuktikan dengan hasil investigasi dari unit penegakan kode etik di masing-masing perguruan tinggi.

Penerima Beasiswa dilarang mengajukan perpindahan apabila:

- 1) Mengajukan Perpindahan dari Perguruan Tinggi di Dalam Negeri ke Perguruan Tinggi di Luar Negeri;
- 2) Mengajukan Perpindahan dari Program BPI Magister ke Program BPI Dokter Spesialis atau sebaliknya;
- 3) Mengajukan Perpindahan dari Program BPI Magister ke Program BPI Doktorat atau sebaliknya;
- 4) Mengajukan Perpindahan dari Program *Single Degree* ke Program *Double/Joint Degree* atau sebaliknya;
- 5) Mengajukan Perpindahan dari Skema *Co-Funding* ke *Skema Full-Funding*.

Perpindahan Perguruan Tinggi Tujuan saat pelaksanaan studi dilakukan paling banyak 1 (satu) kali selama pelaksanaan studi. Ketentuan pembiayaan dan masa studi bagi Penerima Beasiswa yang permohonan perpindahannya disetujui oleh LPDP adalah sebagai berikut:

- 1) Komponen beasiswa yang dibiayai meneruskan pembiayaan yang belum dibiayai dan tidak menanggung komponen yang telah dibayarkan sebelumnya.
- 2) Durasi masa studi meneruskan durasi masa studi sebelumnya.

5.2.6 Bepergian Selama Masa Studi

Penerima Beasiswa tidak diperbolehkan untuk berada di luar negara tujuan studi selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut selama menempuh studi. Apabila hendak bepergian ke luar negara studi selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Penerima Beasiswa wajib:

- 1) Mengajukan izin rencana bepergian ke luar negara tujuan studi kepada LPDP disertai alasan dan dokumen pendukung yang lengkap selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum kepergian; dan
- 2) Menerima segala keputusan LPDP atas permohonan izin sebagaimana di atas.

LPDP berhak untuk tidak memproses pengajuan izin sebagaimana dimaksud apabila permohonan izin diajukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja dari hari kepergian.

5.3 TAHAP PASCA STUDI

5.3.1 Laporan Kelulusan Pasca Studi

Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan studi wajib melaporkan penyelesaian studi dan kembali ke Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal akhir studi sesuai dengan SK Penetapan Penerima Beasiswa. Laporan penyelesaian studi dilakukan melalui www.simonev.lpd.kemenkeu.go.id dengan menggunggah ijazah/surat keterangan lulus, transkrip nilai, tesis/disertasi dan melengkapi rencana aktivitas Pasca Studi pada borang yang telah tersedia.

Dalam hal Penerima Beasiswa tidak dapat melaporkan kelulusan atau kembali ke Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Penerima Beasiswa diwajibkan untuk:

- 1) melaporkan penundaan lapor diri kepada LPDP disertai alasan dan dokumen pendukung yang lengkap; dan
- 2) menerima segala keputusan LPDP atas penundaan lapor diri tersebut.

Alumni yang mendapatkan izin melaksanakan *internship* (magang) dan mendapatkan izin untuk melanjutkan pendidikan doktoral di luar negeri wajib segera kembali ke Indonesia setelah periode *internship* (magang) dan periode pendidikan doktoral berakhir. Alumni yang melanjutkan program doktoral tanpa melalui pendanaan dari LPDP wajib melapor kepada LPDP dengan melampirkan surat keterangan menerima pendanaan dari penyandang beasiswa.

5.3.2 Internship (Magang) Pasca Studi

Setelah menyelesaikan studi, Alumni dapat mengikuti kegiatan *internship* (magang) di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Internship* harus atas persetujuan tertulis dari Direktur Utama LPDP.
- 2) *Internship* dilaksanakan maksimal 1 (satu) tahun.
- 3) Tenggang waktu antara penyelesaian studi dan dimulainya *internship* maksimal 3 (tiga) bulan.
- 4) Dilaksanakan pada institusi yang sesuai dengan bidang Alumni atau institusi yang memiliki reputasi internasional dimana Alumni dapat mewakili nama Indonesia.
- 5) LPDP tidak memberikan pembiayaan apapun selama pelaksanaan *internship*.
- 6) Alumni harus memberikan laporan pelaksanaan *internship* kepada LPDP setiap 6 (enam) bulan.
- 7) Setelah menyelesaikan *internship*, Alumni wajib melapor kepada LPDP dengan melampirkan surat keterangan selesai *internship* dan wajib kembali ke Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah selesai masa *internship*.

Alumni mengajukan surat permohonan *internship* yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDP, dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan resmi kepada Direktur Utama LPDP;
- 2) Surat pernyataan *internship* sesuai dengan format yang ditentukan oleh LPDP.
- 3) Surat penawaran *internship* dari institusi yang di dalamnya mencakup:
 - a) masa *internship*;
 - b) deskripsi pekerjaan;
 - c) manfaat dari pelaksanaan *internship*; dan
 - d) kompensasi yang didapatkan.

5.3.3 Penyambutan Alumni

LPDP menyelenggarakan kegiatan penyambutan Alumni sebagai sarana atau wadah bertemu antara Alumni dan *stakeholders* terkait setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun. Seluruh Alumni dan Penerima Beasiswa terpilih berhak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tamu undangan program tersebut dapat diusulkan oleh Alumni dan mendapat persetujuan tertulis oleh LPDP.

5.3.4 Ikatan Alumni

LPDP memfasilitasi pendirian organisasi ikatan Alumni bernama Yayasan Mata Garuda (www.matagaruda.org). Seluruh Alumni wajib untuk mengabdikan diri kepada Indonesia melalui keanggotaan ikatan Alumni. Ikatan Alumni mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tersendiri. Mekanisme pemilihan ketua dan pengurus ikatan Alumni dilaksanakan sesuai AD/ART tersebut. Ikatan Alumni wajib menjaga nama baik LPDP dan berperilaku sesuai dengan kode etik. Seluruh kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh ikatan Alumni harus dengan sepengetahuan LPDP, sejalan dengan visi/misi dan nilai-nilai LPDP, serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

5.3.5 *Clearing House* Hasil Tesis dan Disertasi

Setiap Alumni wajib menyampaikan hasil riset, tesis, dan disertasinya kepada LPDP. Hasil riset, tesis, dan disertasi tersebut akan dihimpun dan dikelola dalam bentuk *clearing house*, agar dapat digunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan Indonesia. *Clearing house* sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam aturan tersendiri. Dalam pengelolaan *clearing house* tersebut, LPDP melindungi hak kekayaan intelektual hasil penelitian tesis/disertasi yang didanai oleh LPDP.

5.3.6 Kelompok Profesi

Alumni diperkenankan untuk membentuk kelompok-kelompok bidang keilmuan atau profesi sesuai dengan minat dan bidang yang ditekuni agar dapat berdiskusi secara lebih intensif dan memberikan kontribusi nyata kepada negara sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Pembentukan kelompok-kelompok bidang keilmuan atau profesi tersebut dapat difasilitasi oleh LPDP dan bersifat mandiri. Kelompok-kelompok bidang keilmuan atau profesi dimaksud berkoordinasi dengan ikatan Alumni.

5.3.7 Kewajiban Berkontribusi

Penerima Beasiswa wajib kembali ke Indonesia untuk berkontribusi, sekurang-kurangnya dua kali masa studi ditambah satu tahun ($2n+1$, n adalah masa studi) sejak:

- 1) tiba di Indonesia bagi Penerima Beasiswa luar negeri atau Penerima Beasiswa dalam negeri yang telah menyelesaikan *internship* di luar negeri, atau
- 2) menyelesaikan studi bagi Penerima Beasiswa dalam negeri yang tidak mengambil *internship* di luar negeri.

Penerima Beasiswa Afirmasi daerah tertinggal dan perbatasan (3T) wajib kembali ke daerah asal pendaftaran afirmasi 3T untuk berkontribusi, selama sekurang-kurangnya dua kali masa studi ditambah satu tahun ($2n+1$, n adalah masa studi) sejak:

- 1) tiba di Indonesia bagi Penerima Beasiswa Afirmasi 3T luar negeri atau Penerima Beasiswa dalam negeri yang telah menyelesaikan *internship* di luar negeri, atau
- 2) menyelesaikan studi bagi Penerima Beasiswa Afirmasi 3T dalam negeri yang tidak mengambil *internship* di luar negeri.

Kewajiban untuk kembali ke Indonesia dikecualikan apabila Penerima Beasiswa mendapat penugasan Negara melalui LPDP atau melanjutkan studi atas izin LPDP. Pelaksanaan tugas negara terhitung sebagai bentuk kontribusi kepada Indonesia atau Daerah asal pendaftaran afirmasi 3T.

VI. KEWAJIBAN DAN LARANGAN

6.1 Kewajiban Bagi Calon Penerima, Penerima Beasiswa, dan Alumni

Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni wajib:

- 1) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
- 2) menjaga nama baik Indonesia dan LPDP, baik dalam perkataan maupun tindakan.
- 3) menaati seluruh peraturan akademik termasuk ketentuan/kode etik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tempat studi.
- 4) mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh LPDP.
- 5) menjalin komunikasi dan koordinasi dengan LPDP.

- 6) melakukan pengurusan administrasi terkait Persiapan Studi, Pelaksanaan Studi, dan Pasca Studi secara tertib dan tepat waktu.
- 7) mematuhi segala keputusan yang diberikan LPDP dalam rangka pengurusan administrasi saat Persiapan Studi, Pelaksanaan Studi, dan Pasca Studi.
- 8) melapor diri kepada perwakilan pemerintah Republik Indonesia yang ada seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal di kota terdekat dengan tempat studi segera setelah tiba di negara tujuan studi dan sebelum pulang dari negara tujuan studi.
- 9) melaporkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran Dana Studi yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan.
- 10) memenuhi panggilan LPDP apabila dibutuhkan.
- 11) menyelesaikan studi sesuai dengan kualifikasi program yang tertera pada Surat Keputusan Penerima Beasiswa LPDP.

6.2 Larangan Bagi Calon Penerima Beasiswa

Calon Penerima Beasiswa dilarang untuk:

- 1) mengubah negara, Perguruan Tinggi Tujuan, program studi, dan/atau jenjang studi tanpa persetujuan tertulis LPDP.
- 2) mengubah jenis kelas dalam program studinya, antara lain, kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas akhir pekan, dan/atau kelas yang bukan dari perguruan tinggi induk.
- 3) mengundurkan diri setelah ditetapkan lulus seleksi substansi, kecuali karena sakit yang menyebabkan Calon Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan studi dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi.
- 4) mengundurkan diri dari Program Pengayaan, kecuali karena alasan telah mendapatkan LoA Unconditional dari Perguruan Tinggi Tujuan atau karena sakit yang menyebabkan Calon Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan studi dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi.
- 5) memulai studi lebih awal dari jangka waktu intake perkuliahan minimal yang ditentukan LPDP, yaitu 3 (tiga) bulan setelah penutupan pendaftaran seleksi untuk program dalam negeri dan 6 (enam) bulan setelah penutupan pendaftaran seleksi untuk program luar negeri.
- 6) melakukan pemalsuan dokumen dan/atau tindak pidana lainnya.
- 7) memberikan informasi/keterangan baik lisan maupun tulisan yang tidak benar dalam rangka pengurusan administrasi dan pelaksanaan program beasiswa.
- 8) berpindah kewarganegaraan dan/atau memilih menjadi warga negara lain.

6.3 Larangan Bagi Penerima Beasiswa

Penerima Beasiswa dilarang untuk:

- 1) mengubah negara, Perguruan Tinggi Tujuan, program studi, dan/atau jenjang studi tanpa persetujuan tertulis LPDP.
- 2) mengubah jenis kelas dalam program studinya, antara lain kelas malam, kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas akhir pekan, dan/atau kelas yang bukan dari perguruan tinggi induk.
- 3) mengikuti program matrikulasi, kecuali program matrikulasi wajib yang mendapatkan persetujuan LPDP.
- 4) menyalahgunakan dana pendidikan yang diberikan oleh LPDP.
- 5) bekerja, kecuali pekerjaan tersebut merupakan bagian wajib dari studi.
- 6) berpindah kewarganegaraan dan/atau memilih menjadi warga negara lain.

- 7) memberikan informasi atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang tidak benar dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan program beasiswa.
- 8) melakukan pemalsuan dokumen dan/atau tindak pidana lainnya.

VII. SANKSI

Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, atau Alumni atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan LPDP akan diberikan sanksi.

7.1 Jenis-Jenis Sanksi

LPDP memberikan sanksi administratif secara bertingkat atau berjenjang berupa:

- 1) sanksi administratif ringan;
- 2) sanksi administratif sedang; dan/atau
- 3) sanksi administratif berat.

Sanksi Administratif Ringan meliputi:

- 1) peringatan pertama,
- 2) peringatan kedua, dan/atau
- 3) peringatan ketiga.

Sanksi Administratif Sedang meliputi:

- 1) penundaan pembayaran Dana Studi, dan/atau
- 2) penyesuaian pembayaran Dana Studi.

Sanksi Administratif Berat meliputi:

- 1) Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa tanpa pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan/atau pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang; dan/atau
- 2) pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban mengembalikan Dana Studi yang telah diterima dan diblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang; dan/atau
- 3) pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa tanpa kewajiban dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima, pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang, dan/atau publikasi melalui media resmi LPDP.

Sanksi administratif diberikan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.

7.2 Jenis Pelanggaran dan Sanksi

7.2.1 Sanksi Administratif Ringan

Sanksi administratif ringan berupa **peringatan pertama** diberikan apabila Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa:

- 1) tidak mengikuti seluruh program Persiapan Studi yang telah ditentukan oleh LPDP.
- 2) tidak melaporkan penundaan mulai studi kepada LPDP.
- 3) tidak mencantumkan nama “Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Republik Indonesia” sebagai penyandang dana dalam penulisan ilmiah (tesis, disertasi, publikasi ilmiah, dan/atau publikasi populer).
- 4) tidak melaporkan dana tambahan yang tidak termasuk komponen beasiswa dalam laporan perkembangan studi kepada LPDP,
- 5) tidak melaporkan permohonan cuti kuliah kepada LPDP, dan

- 6) tidak membuat laporan Pelaksanaan Studi sesuai dengan ketentuan LPDP.
- 7) tidak menjalin komunikasi dan koordinasi dengan LPDP.
- 8) tidak melapor diri kepada perwakilan pemerintah Republik Indonesia yang ada seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal di kota terdekat dengan tempat studi segera setelah tiba di negara tujuan studi dan sebelum pulang dari negara tujuan studi.
- 9) tidak menaati seluruh peraturan akademik termasuk ketentuan/kode etik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tempat studi.

Sanksi administratif ringan berupa **peringatan kedua** diberikan apabila Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa:

- 1) tidak mengikuti seluruh program Persiapan Studi yang telah ditentukan oleh LPDP.
- 2) tidak memenuhi standar monitoring dan evaluasi akademik sesuai ketentuan LPDP.
- 3) tidak menyampaikan dokumen elektronik (*softcopy*) Surat Pernyataan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dan dokumen fisik (*hardcopy*) Surat Pernyataan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja kepada LPDP sejak Surat Pernyataan diterbitkan oleh LPDP.
- 4) tidak menyelesaikan studi pada tanggal akhir studi sesuai dengan SK Penetapan Penerima Beasiswa.
- 5) tidak menerima keputusan LPDP atas permohonan cuti kuliahnya.
- 6) Berada di luar negara tujuan studi selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut selama menempuh studi.
- 7) tidak melaporkan kelulusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal akhir studi sesuai dengan SK Penetapan Penerima Beasiswa.
- 8) tidak kembali ke Indonesia untuk berkontribusi.
- 9) tidak memenuhi panggilan LPDP apabila dibutuhkan.
- 10) mengikuti program matrikulasi, kecuali program matrikulasi wajib yang mendapatkan persetujuan LPDP.
- 11) bekerja, kecuali bekerja sebagai *Teaching Assistant/Research Assistant* atau pekerjaan tersebut merupakan bagian wajib dari studi.

Sanksi administratif ringan berupa **peringatan ketiga** diberikan apabila Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa:

- 1) menunda mulai studi, walaupun tidak memenuhi kondisi untuk menunda mulai studi sesuai ketentuan LPDP.
- 2) tidak melaporkan keterlambatan penyelesaian studi.
- 3) mengambil cuti perkuliahan tanpa melapor dan menyampaikan permohonan izin kepada LPDP.

7.2.2 Sanksi Administratif Sedang

Sanksi administratif sedang berupa **penundaan pembayaran Dana Studi** diberikan apabila Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa:

- 1) tidak membuat laporan perkembangan studi kepada LPDP.
- 2) mengubah negara, Perguruan Tinggi Tujuan, program studi, dan/atau jenjang studi tanpa persetujuan tertulis LPDP.
- 3) mengubah jenis kelas dalam program studinya, antara lain kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas akhir pekan, dan/atau kelas yang bukan dari perguruan tinggi induk.
- 4) memulai studi lebih awal dari jangka waktu intake perkuliahan minimal yang ditentukan LPDP.

Sanksi administratif sedang berupa **penyesuaian pembayaran Dana Studi** diberikan apabila Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa tidak melaporkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran Dana Studi yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan.

7.2.3 Sanksi Administratif Berat

Sanksi administratif berat berupa **pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa tanpa pengembalian Dana Persiapan Studi dan/atau Dana Studi yang telah diterima, dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang** diberikan apabila Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa:

- 1) tidak menyelesaikan studi sesuai dengan kualifikasi program yang tertera pada Surat Keputusan Penerima Beasiswa tanpa unsur kesengajaan.
- 2) mengundurkan diri setelah ditetapkan lulus seleksi substansi, kecuali karena sakit yang menyebabkan Calon Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan studi dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi.
- 3) mengundurkan diri dari Program Pengayaan, kecuali karena alasan telah mendapatkan *LoA Unconditional* dari Perguruan Tinggi Tujuan atau karena sakit yang menyebabkan Calon Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan studi dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi.

Sanksi administrasi berat tanpa pengembalian dana untuk poin 2) dan 3) di atas diberikan sepanjang Calon Penerima Beasiswa belum menerima Dana Persiapan Studi.

Sanksi administratif berat berupa **pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan pengembalian Dana Persiapan Studi dan/atau Dana Studi yang telah diterima apabila telah dilakukan pembayaran Dana Persiapan Studi dan/atau Dana Studi, dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang** diberikan apabila Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa:

- 1) tidak menyelesaikan studi sesuai dengan kualifikasi program yang tertera pada Surat Keputusan Penerima Beasiswa dengan unsur kesengajaan.
- 2) mengundurkan diri setelah ditetapkan lulus seleksi substansi, kecuali karena sakit yang menyebabkan Calon Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan studi dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi.
- 3) mengundurkan diri dari Program Pengayaan, kecuali karena alasan telah mendapatkan *LoA Unconditional* dari Perguruan Tinggi Tujuan atau karena sakit yang menyebabkan Calon Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan studi dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi.

Sanksi administratif berat berupa **pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima, pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang, dan/atau publikasi melalui media resmi LPDP** diberikan apabila Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa:

- 1) tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
- 2) tidak menjaga nama baik Indonesia dan LPDP, baik dalam perkataan maupun tindakan.
- 3) berpindah kewarganegaraan dan/atau memilih menjadi warga negara lain.

- 4) memberikan informasi atau keterangan, baik lisan maupun tulisan yang tidak benar dalam rangka pengelolaan administrasi dan/atau pelaksanaan program beasiswa.
- 5) melakukan pemalsuan dokumen dan/atau tindak pidana lainnya.
- 6) menerima pendanaan tambahan atas komponen beasiswa yang dibiayai oleh LPDP (*double funding*), kecuali pendanaan yang dilaporkan kepada LPDP dan mendapatkan persetujuan tertulis dari LPDP sebelum diterima.
- 7) menyalahgunakan dana pendidikan yang diberikan oleh LPDP.

7.3 Mekanisme Pemberian Sanksi

Pejabat yang berwenang melakukan investigasi terhadap Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa yang diduga melakukan pelanggaran sebelum memberikan sanksi. Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa yang sebelumnya telah diberikan sanksi, apabila melakukan pelanggaran yang sama dapat diberikan sanksi yang lebih berat dari sanksi yang pernah diberikan kepadanya.

Sanksi administratif ringan dan sedang diberikan oleh Direktur yang membidangi pendanaan beasiswa, sedangkan sanksi administrasi berat diberikan oleh Direktur Utama LPDP.

VIII. KETENTUAN PERALIHAN

- 1) Perjanjian antara Direktur Utama LPDP dengan Penerima Beasiswa yang sudah ditandatangani sebelum ditetapkan peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian dan sepanjang tidak bertentangan dengan buku panduan ini.
- 2) Hal-hal yang belum diatur di dalam perjanjian Direktur Utama LPDP dengan Penerima Beasiswa mengikuti ketentuan dalam buku panduan ini.
- 3) Sanksi yang telah diberikan sebelum berlakunya buku panduan ini dan sedang dijalani oleh Penerima Beasiswa tetap berlaku.
- 4) Dengan berlakunya peraturan ini, maka ketentuan pelanggaran dan sanksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Beasiswa antara Direktur Utama LPDP dan Penerima Beasiswa dinyatakan tidak berlaku lagi.



buku panduan
**CALON
PENERIMA
BEASISWA
& PENERIMA
BEASISWA
2018**